



BUPATI GORONTALO UTARA

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 89 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 89 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 89 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Inspektorat Daerah Adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Inap), Polindes dan Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
19. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
20. Rawat jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah/puskesmas tertentu.

21. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah/ puskesmas tertentu.
22. Tindakan medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosis, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
23. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
24. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan.
25. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk Pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi.
26. Bahan dan Alat adalah bahan kimia, obat untuk kesehatan (habis pakai) bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi di gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang,

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan adalah penyediaan atau pemberian jasa oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, puskesmas Keliling, Polindes, Balai Pengobatan Dan Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi:

- a. Jasa Pelayanan berupa imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
- b. Jasa sarana berupa imbalan yang diterima oleh Puskesmas, Puskesmas keliling, Polindes, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;

Pasal 3

Tarif retribusi yang berkenaan dengan dengan pelayanan ASKES dipungut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi atas penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah, tidak termasuk biaya pemakaian bahan bakar.
- (2) Besarnya biaya pemakaian bahan bakar sebagai akibat penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah oleh wajib retribusi, dihitung berdasarkan kebutuhan riil bahan bakar dan waktu pemakaian kendaraan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan alat pungut berupa karcis, SKRD, dan/atau SSRD.
- (2) *Penggunaan alat pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :*
 - a. Karcis digunakan untuk alat pungut pada pelayanan rawat jalan ;
 - b. SKRD dan atau SSRD digunakan untuk alat pungut pada ;
 - Pelayanan rawat darurat;
 - Pelayanan rawat inap;
 - Pelayanan gigi dan mulut;
 - Pelayanan tindakan medis non operatif;
 - Pelayanan tindakan medis operatif;
 - Pelayanan kebidanan;
 - Pelayanan laboratorium klinik;
 - pelayanan radio dianostik;
 - Pelayanan rehabilitasi medik;
 - Pelayanan diagnostik elektromedik;
 - Pelayanan tindakan perawatan;
 - Pelayanan tindakan treatmil;
 - Pelayanan Farmasi;
 - Pelayanan Medico legal;
 - Pelayanan pemularan jenazah;
 - Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah;
 - Pelayanan gizi;
 - Pemakaian kamar mayat dan pengawetan jenazah;
 - Jasa medik lainnya;

Pasal 6

- (1) Perhitungan retribusi yang terutang dilakukan oleh petugas penghitung yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Petugas penghitung dalam menetapkan retribusi yang terhutang didasarkan atas catatan medis penderita/pasien, termasuk data penggunaan obat, bahan dan alat yang disampaikan oleh Dokter dan atau Paramedis yang melayani penderita atau pasien.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 7

Pengadaan alat pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

BAB IV

PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Sarana pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan atau di perforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (2) Untuk memperoleh sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Unit kerja yang ditunjuk, untuk itu mengajukan permohonan Kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, mengadakan dan melegalisasi dan atau memperforasi sarana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kemudian didistribusikan kepada pemohon, dalam hal ini instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk untuk itu.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan atau lunas.
- (2) Atas dasar perhitungan yang dibuat oleh petugas penghitung retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka wajib retribusi, membayar retribusi yang terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Dipuskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah dan atau unit kerja lainnya.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh wajib Retribusi setelah menerima karcis, SKRD dan atau SSRD dari petugas yang

- (4) Pembayaran retribusi terutang dari wajib retribusi melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Kesehatan sesuai jenis retribusi yang dikelola oleh masing-masing.

Pasal 10

Jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD dan atau SSRD.

Pasal 11

- (1) Seluruh Penerimaan Retribusi oleh Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor bruto dan/atau keseluruhan.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, menyerahkan surat tanda setoran lembar 2 (dua) sampai dengan lembar 5 (lima) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang dilampir dengan SSRD.
- (4) Surat Tanda Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Bagian Retribusi Pelayanan atas jasa pelayanan pada Puskesmas - Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan pada Dinas Kesehatan diberikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Medis dan Para Medis berkenaan dengan pelayanan Askes dapat diberikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah penerimaan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setiap triwulan tahun anggaran berjalan.

- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah setoran ke Kas Daerah.

BAB VII

PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pemungut dan Pengelola Retribusi, membukukan sarana pemungutan yang masuk dan keluar dalam buku pengawasan stock.
- (2) Pemungut dan atau Pengelola Retribusi membukukan seluruh penerimaan retribusi per jenis pungutan.

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, melaporkan realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :
- Inspektorat Daerah;
 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Dalam Hal pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau dibentuk untuk itu, maka tempat lain yang ditunjuk atau dibentuk tersebut harus melaporkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, bersama-sama dengan unit pemungut terkait.

BAB VIII

KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola Retribusi.

BAB IX

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT DAN PENGELOLA

Pasal 18

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan dan Pengelolaan adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja yang ditunjuk sebagai Pemungut dan atau Pengelola Retribusi, wajib memprediksi data subjek dan melakukan pendataan *subjek dan objek retribusi pelayanan kesehatan*.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap awal tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) Data subjek dan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib dilakukan guna pemutahiran data secara periodik setiap tahun;
- (2) Pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Hasil pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemberian Keringanan atau pengurangan hanya dapat diberikan kepada penderita atau pasien yang tidak mempunyai kemampuan membayar retribusi yang terutang secara keseluruhan dan atau hanya mampu membayar sebagian retribusi yang terutang.
- (2) Pembebasan Retribusi hanya dapat dilakukan kepada penderita atau pasien yang benar-benar miskin yang belum tercatat pada Jamkesda dan Jamkesmas.

Pasal 22

- (1) Pemberian Keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi hanya berlaku di puskesmas yang mempunyai rawat inap dan dikamar kelas 3 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Penderita atau Pasien yang tidak mempunyai kemampuan dan atau miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa.

- (3) pemberian keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang.

Pasal 23

- (1) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi sebagai berikut :
- a. *Wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis atas keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemungut dan pengelola retribusi pelayanan Kesehatan diatas kertas bermaterai;*
 - b. permohonan diajukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Wajib Retribusi menerima SKRD dan atau SSRD;
 - c. permohonan yang diajukan setelah lewat 15 (lima belas) hari tidak dapat dilayani;

Pasal 24

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Dan Pengelola Retribusi Pelayanan Kesehatan atas nama Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pemeriksa Kebenaran permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut dan Pengelola Retribusi Pelayanan Kesehatan atas nama Kepala Daerah dapat menolak atau menerima permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka pemohon wajib membayar retribusi yang terutang seusaai degan SKRD dan atau SSRD.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, maka keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berlaku hanya selama 1 (satu) masa retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas permohonan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut dan pengelola retribusi pelayanan kesehatan belum ada keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUARSA

Pasal 25

- (1) Penghapusan Piutang dilakukan oleh Kepala Daerah karena adanya kedaluarsa penagihan.
- (2) *Penghapusan Piutang retribusi yang kedaluarsa dapat dilakukan setelah melalui penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.*
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menyangkut teknis dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 31 JANUARI 2011
BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 31 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan.

Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini bertujuan memperbaiki 3 (tiga) hal pokok yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment) ; dan
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dalam koridor yang telah ditentukan dan akan dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pada prinsipnya Undang-undang ini membatasi daerah agar tidak menambah jumlah retribusi, dengan tujuan untuk tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan / atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor, sehingga dapat mengurangi beban pungutan pada rakyat.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah salah satu retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun demikian dalam pelaksanaan pemungutan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah

mencakupkan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib Retibusi dan aparat dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas
- Pasal 17
cukup jelas
- Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

Jika setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi belum membayar retribusi yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD.

Pasal 31

Wajib Retribusi mempunyai hak untuk mengajukan keberatan bila ditemukan adanya kekeliruan pada SKRD atau SSRD yang disebabkan oleh kesalahan penulisan atau pengetikan.

Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas yang ditujukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR